



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : ILSAN Bin UMAR RAHMAN (Alm.);
2. Tempat lahir : Palas Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palas Aji RT.002 RW.001, Kelurahan Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, (tidak menahan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020. Dialihkan menjadi **tahanan kota** sejak tanggal 28 April 2020;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Juni 2020 Nomor:458/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2020 Nomor:92/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:

KESATU:

----Bahwa Terdakwa Ilsan Bin Umar Rahman (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Toko Sri Rezeki milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadilinya, "Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Saksi Tatar Tri Wahyu Suranata Bin Tatar Gunawan dan Saksi Junaidi Bin A. Zubaidi yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Indaksi Polda Lampung melakukan yang mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa di wilayah Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan terdapat Toko yang menjual nugget dan otak-otak dalam kemasan yang diduga tidak memiliki izin edar dengan merek Nugget Labasari, Nugget Sukaku dan Otak-Otak Ikan merek Athien. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, Saksi Tatar Tri Wahyu Suranata Bin Tatar Gunawan dan Saksi Junaidi Bin A. Zubaidi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Toko Sri Rezeki milik Terdakwa yang berlokasi di Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 11.00 WIB, Saksi Tatar Tri Wahyu Suranata Bin Tatar Gunawan dan Saksi Junaidi Bin A. Zubaidi melakukan pemeriksaan di toko tersebut dan saat itu menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus Nugget merek Labasari, 30 (tiga puluh) bungkus Nugget merek Sukaku dan 30 (tiga puluh)

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 Pid. / 2020 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Otak-Otak Ikan merek Athien yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk makanan berupa Nugget merek Labasari, Nugget merek Sukaku dan Otak-Otak Ikan merek Athien adalah dengan cara membeli dari Toko Ken Jaya milik Sdri. Winda di Kawasan Pasar Jelambar Jakarta Selatan. Selanjutnya Terdakwa menjual kembali produk makanan tersebut di Toko Sri Rejeki milik Terdakwa yang berlokasi di Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yakni untuk produk Nugget merek Labasari dijual dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per bungkus dari modal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk produk Nugget merek Sukaku dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus dari modal Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Otak-Otak Ikan merek Athien dijual dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus dari modal Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa produk makanan berupa Nugget merek Labasari, Nugget merek Sukaku dan Otak-Otak Ikan merek Athien yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak memenuhi standart persyaratan karena tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga telah melanggar hak konsumen yakni hak kenyamanan, keamanan, mutu dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Ihsan Bin Umar Rahman (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Toko Sri Rezeki milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadilinya, "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Tatar Tri Wahyu Suranata Bin Tatar Gunawan dan Saksi Junaidi Bin A. Zubaidi yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Indaksi Polda Lampung melakukan yang mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa di wilayah Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan terdapat Toko yang menjual nugget dan otak-otak dalam kemasan yang diduga tidak memiliki izin edar dengan merek Nugget Labasari, Nugget Sukaku dan Otak-Otak Ikan merek Athien. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, Saksi Tatar Tri Wahyu Suranata Bin Tatar Gunawan dan Saksi Junaidi Bin A. Zubaidi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Toko Sri Rejeki milik Terdakwa yang berlokasi di Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 11.00 WIB, Saksi Tatar Tri Wahyu Suranata Bin Tatar Gunawan dan Saksi Junaidi Bin A. Zubaidi melakukan pemeriksaan di toko tersebut dan saat itu menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus Nugget merek Labasari, 30 (tiga puluh) bungkus Nugget merek Sukaku dan 30 (tiga puluh) bungkus Otak-Otak Ikan merek Athien yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk makanan berupa Nugget merek Labasari, Nugget merek Sukaku dan Otak-otak Ikan merek Athien adalah dengan cara membeli dari Toko Ken Jaya milik Sdri. Winda di Kawasan Pasar Jelambar Jakarta Selatan. Selanjutnya Terdakwa menjual kembali produk makanan tersebut di Toko Sri Rejeki milik Terdakwa yang berlokasi di

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yakni untuk produk Nugget merek Labasari dijual dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per bungkus dari modal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk produk Nugget merek Sukaku dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus dari modal Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Otak-Otak Ikan merek Athien dijual dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus dari modal Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa produk makanan berupa Nugget merek Labasari, Nugget merek Sukaku dan Otak-Otak Ikan merek Athien yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut belum memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu pada label kemasan produk makanan tersebut tidak dicantumkan Nomor MD dari BPOM RI sehingga produk makanan tersebut tidak dapat diedarkan atau diperdagangkan sebelum terbitnya izin edar dari BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, tanggal 02 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilsan Bin Umar Rahman (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilsan Bin Umar Rahman (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) bungkus Nugget merek Labasari;
- 30 (tiga puluh) bungkus Nugget merek Sukaku; dan
- 30 (satu) bungkus merek Athien;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar kertas Nota Surat Jalan dari Ken Jaya di Jakarta (tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 06 November 2019, tanggal 07 Desember 2019 dan 14 Januari 2020);
- 6 (enam) lembar hasil print out sebagai berikut: 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer ATM Bank BRI an. Ilsan ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 18 November 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp12.311.000,00 (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 25 November 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp15.041.500,00 (lima belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 02 Desember 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 16 Desember 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp1.293.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 16 Desember 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 458/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilsan Bin Umar Rahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Memilik Ijin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Di Impor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran Sebagaimana Dimaksud Pasal 91 ayat (1)” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilsan Bin Umar Rahman (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) bungkus Nugget merek Labasari;
 - 30 (tiga puluh) bungkus Nugget merek Sukaku;
 - 30 (satu) bungkus Otak-Otak Ikan merek Athien;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar kertas Nota Surat Jalan dari Ken Jaya di Jakarta (tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 06 November 2019, tanggal 07 Desember 2019 dan 14 Januari 2020);
- 6 (enam) lembar hasil print out sebagai berikut: 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer ATM Bank BRI an. Ilsan ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 18 November 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp12.311.000,00 (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 25 November 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp15.041.500,00 (lima belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 02 Desember 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 Pid. / 2020 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 16 Desember 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp1.293.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transfer tanggal 16 Desember 2019 ke Bank BRI an. Winda dengan nomor rekening 117101001671509 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa berupa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:49/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk., permintaan banding mana dimintakan/didelegasikan ke Ketua Pengadilan Negeri Kalianda guna diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tanggal 11 Juni 2020 Nomor:W9.U1/5076/HK.01/VI/2020;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 15 Juni 2020 Nomor:67/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., sedangkan kepada Terdakwa dimintakan/didelegasikan ke Ketua Pengadilan Negeri Kalianda guna diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Terdakwa dengan surat tanggal 11 Juni 2020 Nomor:W9.U1/5076/ HK.01/VI/2020;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 92 Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari segala sesuatunya yang telah dikemukakan diatas, utamanya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Juni 2020 Nomor:458/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, pada halaman 18 (delapan belas) sampai halaman 25 (duapuluh lima), bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu “Dengan Sengaja Tidak Memilik Ijin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Di Impor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran Sebagaimana Dimaksud Pasal 91 ayat (1)”, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 458/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- ---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan, Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Juni 2020 Nomor:458/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami UNARDI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan GATOT SUSANTO, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 2 JULI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hj. NELLYZA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

UNARDI, S.H.

2. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NELLYZA, S.H., M.H.